



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.127, 2018

KEMENSOS. RENSTRA Tahun 2015-2019.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL

NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan penambahan program di lingkungan Kementerian Sosial serta penyesuaian terhadap Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I tentang Pendahuluan;
 - b. Bab II tentang Visi, Misi, dan Tujuan, dan Sasaran Strategis;
 - c. Bab III tentang Arah Kebijakan, Strategi Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
 - d. Bab IV tentang Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
 - e. Bab V Penutup.
2. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2015-2019.

BAB I
PENDAHULUAN

Nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat bahwa tugas negara diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi segenap bangsa. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 menerjemahkan tugas tersebut ke dalam Nawa Cita atau sembilan agenda prioritas, empat diantaranya terkait dengan tugas Kementerian Sosial yaitu:

1. Agenda Tiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Agenda Lima: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
3. Agenda Delapan : Melakukan revolusi karakter bangsa;
4. Agenda Sembilan: Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Konsep Nawa Cita dijiwai oleh keinginan untuk memandirikan bangsa di setiap sektor, khususnya ekonomi, politik, dan budaya. Ketiganya dirumuskan dalam prinsip Trisakti, sebuah prinsip untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, sejahtera, mandiri dan berdaulat. Adapun konsep Trisakti yang dijiwai oleh ideologi Pancasila difokuskan pada:

1. Berdaulat dalam politik

Berdaulat dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan